



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seperti telah peneliti uraikan bahwa terdapat banyak pembahasan terkait dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat namun mayoritas diskusi tersebut sebatas pendapat lepas dalam berbagai artikel, dan sedikit yang mengkajinya secara ilmiah melalui aktivitas penelitian. Adapun hasil penelitian terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat di BAZ Kabupaten Malang”

Yang di tulis Abdul Rozaq, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. Dalam skripsi ini membahas tentang pendayagunaan zakat menurut Undang-undang No 38 Tahun 1999 Pasal 16 di BAZ Kabupaten Malang sesuai atau tidak terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian mengenai

“Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat di BAZ Kabupaten Malang”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga data primernya adalah hasil wawancara dan data-data yang ada di Kantor BAZ Kabupaten Malang. Sedangkan dalam analisa data menggunakan cara deskriptif, yang mana menganalisa pendayagunaan Dana ZIS dengan menela'ah data primernya dan sekundernya yang relevan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu data-data yang ada dengan implementasinya. Hasil penelitian dari analisa data dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan ZIS di BAZ Kabupaten Malang sudah sesuai dengan UU No.38 pasal 16 pasal 1, akan tetapi pada pasal 2 ini BAZ Kabupaten Malang belum maksimal disebabkan kurang adanya kerja sama antar pengelola, kerja sama pengeloladengan mustahik, keterbatasan poersonel, pemberdayaannya yang kurang merata maupun belum ada kegiatan-kegiatan produktif yang mendidik.

Dan dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada pengelolaan zakat setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012. Apakah dieL-Zawa UIN Malang sudah sesuai atau tidak dengan implikasi hukum yang berlaku.

2. Tesis dengan judul “Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian Atas Lembaga Amil Zakat masjid Atas Lembaga Amil Zakat masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)”

Yang di tulis Syuhada', Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Ekonomi Islam, 2012. Substansi dalam tesis diatas lebih memfokuskan kepada pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional. Namun seperti tesis yang dijelaskan di atas signifikasi judul

tidak kaitannya mengenai fokus permasalahan yang di angkat dengan skripsi yang diajukan oleh penulis.

Penelitian mengenai Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian Atas Lembaga Amil Zakat masjid Atas Lembaga Amil Zakat masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009) ini dilakukan untuk mengetahui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional.

3. Adapun skripsi ke tiga dengan judul “Manajemen Zakat, Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat”

Yang ditulis oleh Sumanto, Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang 2006. Pada penelitian ini lebih di dominasi pembahasan pada manajemen zakat, infak dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat terkait SDM dari pengelola zakat itu sendiri. Namun pada penelitian yang dilakukan peneliti tetap lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut peneliti terdapat akibat hukum yang sangat mengikat keabsahan pengelolaan zakat itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen zakat, infaq dan shodaqoh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif melalui pendekatan manajemen. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan manajemen zakat, infaq dan shodaqoh yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Dengan tujuan mengetahui (1) manajemen zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (2) kekuatan dan kelemahan manajemen zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (3) respon masyarakat terhadap BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Adapun hasil penelitian ini adalah :

- a. Secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen zakat, infaq dan shodaqoh yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup baik. Hal ini bisa

dilihat dari aplikasi fungsi-fungsi manajemen dan usaha pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat.

- b. Terdapat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Kekuatan tersebut adalah kualitas SDM yang ada cukup memadai, penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat dengan baik, adanya pembagian tugas (job description) yang jelas, adanya penjabaran program pada masing-masing unit atau bidang dan adanya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah, masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, belum adanya alokasi dana untuk biaya operasionalisasi serta kurangnya koordinasi dengan UPZ pada masing-masing kelurahan. Di samping itu juga terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat, yakni kurangnya tenaga full timer dalam melaksanakan pengelolaan ZIS, belum adanya persamaan persepsi pada masing-masing personel pengurus BAZ dan UPZ, kurangnya SDM untuk memahami dan melaksanakan mekanisme program kerja BAZ dan lambannya pendistribusian yang disebabkan oleh kurang respon dan koordinasi antara BAZ dengan UPZ pada masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat.
- c. Secara umum dapat dikatakan bahwa respon masyarakat terhadap keberadaan BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran aktif masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Barat dalam pengelolaan zakat. Di samping itu, kepercayaan masyarakat terhadap BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup besar, terbukti dana ZIS yang terkumpul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

4. Penelitian ke Empat dengan judul “Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat”

yang di tulis oleh Mustaen, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di tinjau dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pada penelitian peneliti ditinjau dari implikasi yuridis pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat. Dalam skripsi diatas dijelaskan substansi pengelolaan zakat ditinjau dari UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat signifikasi judul tidak kaitannya mengenai fokus permasalahan yang diangkat dengan skripsi yang diajukan oleh penulis.

Penelitian mengenai Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat” ini dilakukan bagaimana bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan implementasinya dalam tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan pada penelitian peneliti ditinjau dari implikasi yuridis pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya di tekankan pada dokumentasi dan wawancara dengan birokrasi eL-Zawa UIN Malang.

Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa eL-Zawa pada hakekatnya memiliki 4 sistem pengelolaan zakat yaitu system perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam implementasi system tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya belum memenuhi standartyang diatur dalam UU pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnyastruktur organisasi eL-Zawa dan sistem pengawasannya yang lemah karena belum adanyadewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Tabel 1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

N O	NAMA/PT/ TAHUN	JUDUL	OBJEK FORMAL PERSAMAAN	OBJEK FORMAL PERBEDAAN
1.	Abdul Rozaq/ Fakultas Syari'ah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.	"Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat di BAZ Kabupaten Malang" ¹	Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan. Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat menurut aturan perundang-undangan yang berimplikasi hukum	Dalam penelitian ini membahas tentang pendayagunaan zakat menurut Undang-undang No 38 Tahun 1999 Pasal 16 di BAZ Kabupaten Malang sesuai atau tidak terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada pengelolaan zakat setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012. Apakah di <i>El-zawa</i> UIN Malang sudah sesuai atau tidak dengan implikasi hukum yang berlaku.

¹Abdul Rozaq "Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2008

2.	Syuhada'/Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/Jurusan Ekonomi Islam, 2012	“Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian Atas Lembaga Amil Zakat masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)”²	Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan, sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat di masyarakat demi tercapainya kemakmuran rakyat sesuai undang-undang yang berlaku	Pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional khususnya di Lembaga Amil Zakat masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009 sedangkan pada penelitian peneliti lebih di dominasi implikasi hukum terhadap hak-hak pengelola zakat sesuai amanah Konstitusi.
3.	Sumanto/Fakultas Dakwah/IAIN Walisongo Semarang 2006.	“Manajemen Zakat, Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat”³	Manajemen Zakat, Infak dan Shodaqoh, dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kekuatan dan kelemahan manajemen zakat, kekuatan tersebut adalah Sumber daya Manusia SDM yang cukup memadai.	Pada penelitian ini lebih di dominasi pembahasan pada manajemen zakat, infak dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat terkait SDM dari pengelola zakat itu sendiri. Namun pada penelitian yang dilakukan peneliti tetap lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut peneliti terdapat akibat hukum yang sangat

²Syuhada', "Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian Atas Lembaga Amil Zakat masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)" Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Ekonomi Islam, 2012.

³Sumanto, "Manajemen Zakat, Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat" Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang 2006.

				mengikat keabsahan pengelolaan zakat itu sendiri.
4.	Mustaen/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.	“Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)” ⁴	Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (eL-Zawa)(Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di tinjau dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pada penelitian peneliti ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh “nummuy” dan bertambah “ziyadah”.Jika diucapkan, “zaka al-zar” artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.Jika diucapkan “zakat al-nafaqah”, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci).⁵

⁴Mustaen, “Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

⁵Wahbah Al-Zuhayly “Zakat Kajian Berbagai Mazhab” (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2005),h.82

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan sesuatu itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadits.⁶ Adapun zakat menurut istilah Agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁷

Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) yang disebutkan dalam al-Quran. Selain itu bisa juga sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁸ proses pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu pengelolaan dan zakat, pengelolaan yang memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁹

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata zaka mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam al-Qur'an dengan arti membersihkan. Digunakan kata zaka dengan arti "membersihkan" itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.

⁶Yusuf Qardhawi, "*Fiqhuz Zakat*", Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Cet. 4: Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 34

⁷Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*" (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 192

⁸Hikmat Kurnia Hidayat, "*panduan pintar zakat*" (Jakarta : Qultum Media, 2008), h.3.

⁹Tim media, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, Media Center, h. 300

Dalam terminology hukum syara', zakat diartikan : "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan."¹⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat, sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika masih tinggal di Mekkah. Akan tetapi sejak tahun ke-2 Hijrah zakat berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW sendiri telah mengutus wali-wali ke daerah-daerah untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya yang telah berkewajiban, untuk dibagikan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Selanjutnya, kewajiban ini dilanjutkan oleh para sahabat nabi. Bahkan seorang sahabat nabi yang bernama Abu Bakar Ra. Bertekad memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat.¹¹

Secara *ijma'* para ulama', baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.¹²

Sebagaimana dalam firman Allah :Q.S.Al-Baqarah : 110



“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹³

Ayat-ayat yang dikutip di atas hanya sebagian dari firman Allah yang mewajibkan zakat kepada setiap muslim. Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan zakat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.¹⁴

¹⁰Arief Maulana “<http://arifalmaydhani.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-tentang-zakat-dan-infaq.html>” diakses pada tanggal 6 september 2014

¹¹Muhammad, “*zakat profesi : wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*” (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.85.

¹²Fakhrudin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*” (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 23

¹³QS Al-Baqarah : 110 Al Quran Digital

Begitu pula ayat-ayat zakat yang lainnya, masih memakai bentuk “khabariyah”(berita),menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu'min, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat zakat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk ‘amr (perintah).¹⁵

Tafsir ayat QS. At-Taubah: 60



“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allahmaha mengetahui lagi maha bijaksana.(QS. Al-Taubah: 60)¹⁶

الصدقات : zakat wajib berlaku dalam bentuk uang tunai, binatang ternak, tanam-tanaman perniagaan/perdagangan. Akan tetapi terdapat perbedaan dikalangan para ulama didalam menafsirkan apakah yang dimaksud dalam ayat ini sedekah wajib atau didalamnya juga termasuk sedekah tathawwu’.

الفقراء: orang yang berpenghasilan tidak tetap lagi kecil (tidak mencukupi) penghasilannya.

المساكين: orang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

العاملين : orang atau panitia /badan yang mengurus penerimaan dan penyaluran zakat/sedekah, terutama yang diangkat oleh pemerintah.

¹⁴Zakiah Daradjat, *zakat pembersih harta dan jiwa*, (Jakarta: Ypi Ruhama, 1993), cet-4, h9

¹⁵Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h29

¹⁶Arief Maulana “<http://arifalmaydhani.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-tentang-zakat-dan-infaq.html>” diakses pada tanggal 7 september 2014

المؤلفات قلوبهم: orang – orang yang diharapkan hatinya condong (melirik) kepada Islam atau berketetapan dalam agama Islam yang dianutnya.

الرقاب: pemerdekaan budak.

الغارمين: orang yang berhutang (debitur) yang tidak mampu membayar hutangnya.

سبيل الله: jalan/ sarana yang mengantarkan penggunanya menuju ridha Allah dan pahala dari-Nya; dan yang dimaksud sabilillah adalah setiap orang yang melakukan aktifitas (kegiatan) yang masuk dalam kategori mentaati Allah.

ابن السبيل: musafir yang kekurangan/kehabisan bekal diperjalanan yang relatif cukup jauh, yang mengalami kesulitan meskipun dikampung halamannya ia tergolong orang yang berada.

فريضة من الله: yakni Allah telah menetapkan ketentuan yang demikian itu sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.¹⁷

Penjelasan :

Penggunaan Zakat ada delapan macam orang yang berhak diberi zakat, yaitu:¹⁸

1. Faqir : Yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggung atau menjamin hidupnya.¹⁹
2. Miskin: keadaan mereka lebih buruk daripada orang-orang faqir, sebagaimana firman Allah : "Atau orang miskin yang sangat fakir." (Al-Balad, 90: 60). Yakni, orang meletakkan kulitnya ke tanah dalam sebuah lubang untuk menutupi tubuhnya sebagai pengganti kain, dan perutnya diganjalkan ke tanah pula karena sangat laparnya. Keadaan ini merupakan puncak bahaya dan kesusahan.

¹⁷Eko prabowo “<http://ekopin.blogspot.com/2013/12/zakat-tafsir-surat-at-taubah-ayat-60.html>” diakses pada tanggal 7 September 2014

¹⁸Arief Maulana “<http://arifalmaydhani.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-tentang-zakat-dan-infaq.html>” diakses pada tanggal 7 september 2014

¹⁹Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h 44.

3. Amil: mereka adalah orang-orang yang diutus oleh sultan untuk memungut dan memelihara zakat.
4. Mu'allaf: mereka adalah kaum yang dikehendaki, agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam, menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin, atau diharapkan memberi manfaat dalam melindungi kaum muslimin atau menolong mereka terhadap musuh. Mereka terbagi ke dalam tiga golongan (lihat tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustofa Al-Maraghi, h. 243).
5. Hamba sahaya: Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Barra' bin 'Azib : telah seorang lelaki kepada Rasulullah saw. Dia berkata, "Tunjukkan kepada saya, perbuatan apakah yang dapat mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka." Beliau bersabda, "Merdekakan ('itqun) budak dan bebaskan (fakkun) budak." Dia bertanya, "Bukankah keduanya sama?" Beliau menjawab, "Tidak : memerdekakan budak berarti kamu sendiri memerdekakannya, sedangkan membebaskan budak berarti kamu membantu harganya untuk dia memerdekakan dirinya."
6. Gharim: orang-orang yang mempunyai hutang yang menjerat lehernya, dan tidak mampu membayarnya.
7. Sabilillah: Jalan Allah adalah jalan yang menuju keridlaan dan pahala-Nya. Yang dimaksud ialah orang-orang yang berperang dan mempersiapkan dirinya untuk berjihad. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia menjadikan perjalanan ibadah haji termasuk jalan Allah. Termasuk dalam hal ini ialah seluruh kebaikan, seperti mengkafani orang mati, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.
8. Ibnus Sabil: orang yang jauh dari negerinya dalam suatu perjalanan, dan sulit baginya untuk memperoleh sebagian hartanya jika dia mempunyai harta. Dia kaya di

negerinya, tetapi faqir di perjalanannya. Maka, karena kekafirannya yang baru muncul itu, dia diberi sedekah sekedar dapat menolong dia untuk kembali kenegerinya.

3. Syarat dan Rukun Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

Menurut Jumhur Ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

1) Islam

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci

2) Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

3) Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa²⁰

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada beberapa jenis antara lain adalah uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak, harta yang

²⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta Universitas Indonesia, Press, 2002), h.41

dizakati telah mencapai nishab, milik penuh, kepemilikan harta telah mencapai haul, bukan harta yang masih hutang, dan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

b. Syarat Sah Zakat dan Tujuan Zakat

Dan diantara syarat-syarat sah pelaksanaan zakat terdiri atas:

- 1) Niat
- 2) Tamlik (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

Dan diantara Tujuan Zakat, antara lain:²¹

1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki
2. Mengangkat derajat fakir miskin
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah
11. Berakhlak dengan akhlak Allah
12. Mengobati hati dari cinta dunia
13. Mengembangkan kekayaan batin
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta
15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

c. Rukun Zakat

²¹Qultum Media, "<http://qultummedia.com/21-artikel/muamalat/419-fungsi-dan-tujuan-zakat>" diakses pada tanggal 7 September 2014

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²²

4. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua macam yakni:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan²³ Pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah antara lain individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya, seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

b. Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan,

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, cet ke 6 2005), h. 98

²³Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h 47

pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Zakat harta adalah bagian atau harta dari seseorang, perusahaan ataupun lembaga hukum yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu serta untuk orang-orang atau golongan yang juga telah ditentukan dalam syari'at atau peraturan yang berlaku.²⁴

C. Pengelolaan Zakat di Indonesia

1. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia

Hadirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) sebagai pengganti dari UU No 38/1999 setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, formalisasi syariat, yang menandakan bahwa UUPZ tidak sekular dan tidak tepat diposisikan (digugat dan dikritik) semata-mata dengan pertimbangan konstitusional tanpa argumentasi syariat. Kedua, adanya proses ijtihad, yang menandakan bahwa UU tidak mutlak seperti halnya syariat Islam itu sendiri. Indikator pertama membuktikan UU No 23/2011 sebagai bentuk keleluasaan umat Islam untuk mengatur urusan yang bertalian dengan ibadah sosial secara formal melalui hukum positif, disamping bentuk formalisasi syariat lainnya seperti dalam tatakelola urusan haji dan perkawinan. Indikator kedua, pertimbangan (butir e) UU No 23/2011 menyatakan bahwa UU No 38/1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, menandakan bahwa UU No 23/2011 merupakan hasil ijtihad yang berubah sesuai dengan telaah ilmiah dan upaya penemuan aspek kemaslahatan publik, dan bukan hukum yang berdiri sendiri serta terlepas dari matriks hukum syariat.²⁵

2. Model-Model Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia muncul dengan keluarnya UU Nomor 38 Tahun 1999, di mana diatur lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil

²⁴Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), h 42.

²⁵Iqtishodia "<http://irfansb.blogdetik.com/2012/10/06/uu-pengelolaan-zakat-dan-pertimbangan-kemaslahatan/>" diakses pada tanggal 27 april 2014

Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat terdapat di tingkat pusat dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) provinsi, Bazda kabupaten/kota dan BAZ kecamatan.

Di samping itu, juga diberikan wewenang pengelolaan zakat kepada LAZ yang dikukuhkan pemerintah. UU No 38/1999 tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut. Kemudian KMA tersebut diganti dengan KMA Nomor 373 Tahun 2003. Seiring perkembangan zaman berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Sehingga pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru.²⁶

3. Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat²⁷

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu untuk optimalisasi pendayagunaan zakat di perlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan para usaha para mustahik. Keempat untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya jika

²⁶Edison "<http://Padangekspres.co.id/Nws=Nberita&Id>" di akses Pada Tanggal 27 April 2014

²⁷Mega Octaviany "<http://mega-octaviany.blogspot.com/2010/12/mekanisme-pengumpulan-zakat.html>" diakses pada tanggal 6 september 2014

penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

4. Pendistribusian Zakat Produktif

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infaq dan sadaqah.

Dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain:²⁸

a. Tradisional/konvensional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.²⁹

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi dizaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

²⁸ Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 3

²⁹ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h 35-36.

Dalam kaitan zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal yaitu Fiqih Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan dipenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.³⁰

5. Syarat dan Ketentuan Lembaga Zakat yang Berbadan Hukum

Sesuai Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan pengelolaan zakat pasal 18 tentang ketentuan perizinan pengelolaan zakat untuk lembaga yang berbadan hukum atau dibawah naungan BAZNAS, yaitu:

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan,dakwah, dan sosial
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 - d. Memiliki pengawas syariah
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - f. Bersifat nirlaba
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
 - h. Dan bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

³⁰Yusuf Al-Qordawi *Hukum Zakat Edisi Terjemahan* (Bogor: Litera Antar Nusa)1997

D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berkenaan dengan tradisi pengujian konstiusionalitas pasca reformasi yang merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu Negara. Lembaga-lembaga dimaksud tidak selalu merupakan lembaga peradilan, seperti dalam system Prancis, disebut “Conseil Constitutionel” yang memang bukan “ Cour” atau pengadilan sebagai lembaga politik. Jika dipakai istilah “judicial review”, maka dengan sendirinya berarti bahwa lembaga yang menjadi subjeknya adalah pengadilan atau lembaga “judicial (judiciary). Namun, dalam konsepsi “judicial review” cakupan pengertiannya sangat luas, tidak saja menyangkut segi-segi konstiusionalitas objek yang diuji, melainkan menyangkut pula segi-segi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Salah satu lembaga Negara, hasil amandemen ketiga konstitusi, yang melaksanakan kedaulatan rakyat adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK mempunyai kedudukan setara dengan Mahkamah Agung (MA), berdiri sendiri serta terpisah (duality of jurisdiction) dengan MA. Fungsi utamanya dikenal sebagai the guardian of the cinstitution (penjaga konstitusi).

Sejarah berdirinya Lembaga Mahkam Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constituonal Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nmor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

2. Pengertian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.³¹

3. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusionalitasnya untuk menguji apakah

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia “*wikipedia.com*” diakses pada tanggal 27 April 2014.

suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan MK jika suatu undang-undang atau satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.³²

Fungsidan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai Empat kewenangan Konstitusional (constituitionally entrusted powers obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³³

³²Janedjri M. Gaffar “*Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*” dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia h 12

³³Janedjri M. Gaffar “*Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*” dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia h 13

4. Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga dijalankan oleh pejabat hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.³⁴

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi.³⁵ Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.³⁶ Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan yang memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel Hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk

³⁴UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 20

³⁵UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 28 ayat (1)

³⁶UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 28 ayat (4)

diambil putusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Perkembangan tersebut terjadi sejak MK melaksanakan wewenangnyanya memutus PHPU tahun 2004 di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif dibentuk panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk memeriksa PHPU Presiden saat itu dibentuk dua panel hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi.²⁴ Perkembangan ini selanjutnya diwadahi dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim dan/atau Pleno hakim³⁷

Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK. Apabila Ketua MK berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua MK. Apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir.³⁸ Sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.³⁹

5. Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review.⁴⁰ Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan

³⁷Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005), h. 364 – 365.

³⁸UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3)

³⁹Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005), h. 335

⁴⁰Istilah judicial review terkait dengan istilah Belanda “toetsingsrecht”, tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. Toetsingsrecht bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep judicial review secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah judicial review juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti legislatif review, constitutional review, dan legal review. Dalam konteks judicial review yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai constitutional review karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konpress, 2005), h. 6 – 9.

pemikiran sebelum abad ke-19,⁴¹ momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison pada 1803.

Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA AS saat itu dengan Ketua MA John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi.⁴²

6. Latar Belakang keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno pengucapan putusan perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diselenggarakan pada Kamis 31 Oktober 2013, pukul 15.00-16.00 WIB, mengabulkan sebagian tuntutan para pemohon dengan memberikan tafsiran atas tiga pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu, pengawas syariah untuk LAZ harus dimaknai internal atau eksternal, serta pengecualian izin pejabat berwenang terhadap pengelola zakat perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / mushalla yang tidak terjangkau oleh BAZ atau LAZ.⁴³

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), h 10 – 16.

⁴² Madison, Mhtwww. Law. Umkc, edu/faculty/projects/ftiral/conlaw/marburrys, diakses 7 september 2014

⁴³ BAZNAS, “<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/implikasi-putusan-mk-dalam-pengujian-konstitusionalitas-uu-no-23-tahun-2011/>” diakses pada tanggal 16 September 2014